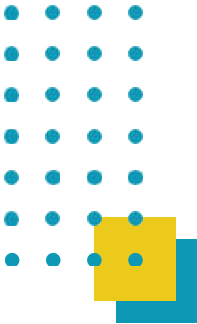


**CERIA**

Cegah Remaja Menikah Dini

**GITAR MELODI**Sinergis Pengetahuan untuk Rujukan,
Kampanye, Konseling, dan Edukasi

Buku Saku Pencegahan Pernikahan Dini



Kata Pengantar

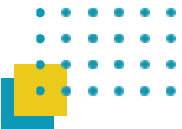
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, setelah India, China, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 277 juta jiwa. Dalam menyongsong bonus demografi pada tahun 2045 yang mana 70% penduduk berada dalam usia produktif, Indonesia memiliki visi mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Generasi Emas 2045. Generasi Emas adalah generasi dengan kualitas SDM yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki daya saing agar dapat bersaing dengan SDM dari negara-negara lain di dunia.



Anak-anak Generasi Z yang lahir pada rentang tahun 1995 – 2009 dan Generasi Alpha yang lahir pada rentang tahun 2010 – 2024 akan menjadi bagian dari Generasi Emas 2045 sepanjang dapat dipersiapkan dari sisi pengetahuan dan keterampilannya. Generasi Z dan Generasi Alpha diharapkan menjadi SDM yang produktif, berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing di tahun 2045 seiring dengan Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Anak-anak menjadi modal besar bagi Bangsa Indonesia melebihi dari apapun juga karena nasib Bangsa Indonesia ke depan akan sangat bergantung pada kualitas anak-anak saat ini yang akan menjadi SDM produktif dan calon pemimpin di masa depan.

Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 dan Generasi Emas 2045, tantangan yang masih dihadapi dewasa ini adalah cukup tingginya angka pernikahan dini. Pada lingkup Kabupaten Kendal, fenomena pernikahan dini terjadi di seluruh kecamatan dengan jumlah kasus yang bervariasi. Hal ini wajib menjadi perhatian serius bagi kita semua, tidak hanya Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, namun juga seluruh pemangku kepentingan yang terkait termasuk masyarakat.



Pernikahan sejatinya merupakan lembaran penting dalam kehidupan setiap insan manusia. Pernikahan yang dilakukan terlalu dini dan tidak direncanakan dengan baik dapat membawa dampak yang serius bagi anak-anak yang menjalani. Pernikahan dini tidak hanya menghambat proses tumbuh kembang anak-anak, namun juga merampas hak anak-anak untuk menikmati masa remaja dan meraih masa depan yang cerah. Dengan pernikahan dini, hak anak-anak untuk menempuh pendidikan menjadi terhambat dan seringkali putus di tengah jalan. Anak-anak juga rentan terjebak menjadi pekerja anak karena memiliki keluarga baru yang harus dihidupinya. Begitu banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini, sehingga masa depan anak dan keluarganya yang baru akan menjadi taruhannya.

Melalui penyusunan buku saku pencegahan pernikahan dini ini, saya mengajak untuk lebih memahami seluk beluk tentang pernikahan dini. Dalam buku saku ini, akan diulas beberapa informasi mengenai dasar hukum yang melandasi, definisi pernikahan dini, usia ideal pernikahan, faktor penyebab, dampak negatif, upaya pencegahan, peran para pemangku kepentingan, pentingnya *parenting*, hingga mitos dan fakta tentang pernikahan dini. Harapan kami, buku saku ini dapat mengantarkan kita memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai pernikahan dini.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak, Ibu, dan Saudara/i sekalian yang telah berkenan menyempatkan waktu membaca buku saku ini. Semoga buku saku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi kita semua dan memantik kita untuk turut aktif berperan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Sekecil apapun peran kita tentunya sangat bermakna menyelamatkan anak-anak dari bahaya pernikahan dini. Mari kita bahu membahu dan bersinergi menghentikan pernikahan dini guna mewujudkan generasi muda yang ceria dan berkualitas. Mari kita teriakkan "Stop Pernikahan Dini", "Wujudkan Generasi Kendal Ceria".

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

“

Pencegahan pernikahan dini adalah kunci untuk melindungi masa depan anak-anak dari dampak negatif yang dapat menghambat perkembangan mereka.

Albertus Hendri Setyawan, S.P., M.T.
Kepala DP2KBP2PA Kabupaten Kendal



Daftar Isi



1

BAGIAN 1

- Dasar Hukum
- Definisi Pernikahan Dini
- Usia Ideal Pernikahan
- Kondisi Aktual Pernikahan Dini
- Mengenal Hak-hak Anak

3

BAGIAN 3

- Upaya Pencegahan Pernikahan Dini
- Peran *Stakeholder* Pentahelix
- *Parenting*

2

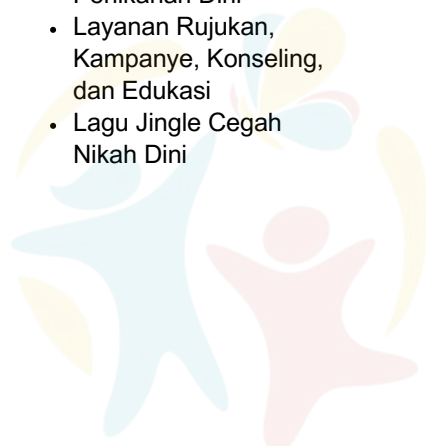
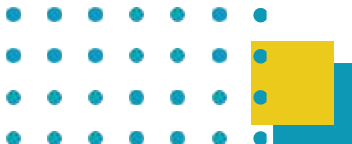
BAGIAN 2

- Faktor Penyebab Pernikahan Dini
- Dampak Negatif Pernikahan Dini

4

BAGIAN 4

- Mitos dan Fakta Pernikahan Dini
- Layanan Rujukan, Kampanye, Konseling, dan Edukasi
- Lagu Jingle Cegah Nikah Dini





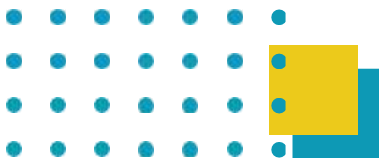
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa setiap penduduk berhak membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa pemaksaan perkawinan merupakan salah satu dari tindak pidana kekerasan seksual. Termasuk pemaksaan perkawinan adalah perkawinan anak.



DASAR HUKUM

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyatakan bahwa penyelenggaraan keluarga berencana dilaksanakan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat diantaranya melalui pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, di antaranya tidak menikah pada usia anak.



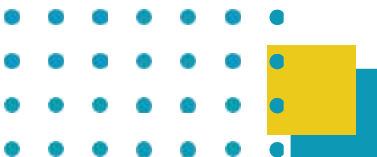
DEFINISI PERNIKAHAN DINI



Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun (menurut *World Health Organization* atau WHO).

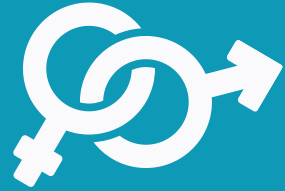
Remaja adalah anak yang berada pada masa peralihan antara anak-anak ke dewasa dan mengalami perubahan-perubahan cepat di segala aspek. Remaja bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, serta cara berpikir dan bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Pernikahan dini disebut juga dengan pernikahan di bawah umur karena dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang usianya berada di bawah batas minimal usia pernikahan yang ideal.





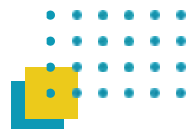
USIA IDEAL PERNIKAHAN



1. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Usia ideal pernikahan adalah minimal 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan batas usia dimaksud, laki-laki dan perempuan dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

2. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Usia ideal menikah bagi perempuan 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Pada usia tersebut, baik perempuan dan laki-laki, sudah mampu berpikir secara dewasa dan memiliki kesiapan fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi. Perempuan yang berusia 21 tahun telah memiliki kesiapan kehamilan yang sehat. Selain fisik yang baik, dibutuhkan juga kesiapan mental karena hal ini akan mempengaruhi hubungan pernikahan termasuk pola pengasuhan anak yang akan lahir. Pendidikan yang tinggi merupakan jalan terbaik bagi pasangan untuk membentuk kepribadian dan pola pikir serta meniti jenjang karir guna memastikan adanya sumber pendapatan yang memadai dan stabil bagi keluarga.

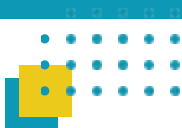




KONDISI AKTUAL PERNIKAHAN DINI

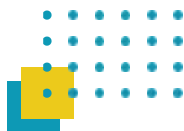
Pernikahan dini merupakan permasalahan di tingkat dunia sehingga menjadi agenda pembangunan global yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2015 – 2030. Pernikahan dini merupakan persoalan yang serius karena termasuk bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya anak. Pada tahun 1989 telah disahkan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang merupakan perjanjian universal negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghormati hak-hak anak dengan 4 (empat) pilar utama yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, mencatat angka perkawinan anak di Indonesia cukup tinggi mencapai 1,2 juta kasus. Berdasarkan data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global, sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar.



Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik, angka perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 8,06% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 6,92%. Meskipun angka perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan pada periode tahun 2022 – 2023, terdapat beberapa hal yang menarik yang perlu mendapatkan perhatian. Angka perkawinan anak tersebut belum menggambarkan kondisi riil karena masih banyak perkawinan anak yang tidak tercatat sehingga sulit untuk mengetahui besaran yang sesungguhnya secara absolut.

Pada tahun 2023 dari 34 Provinsi yang ada Indonesia, terdapat 20 Provinsi yang memiliki angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia sebesar 17,32%. Terdapat 9 provinsi yang mengalami peningkatan perkawinan anak di tahun 2023, yaitu Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, Maluku, Bali, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta.



Pada lingkup Jawa Tengah perkawinan di bawah usia 19 tahun pada rentang tahun 2018 – 2022 mengalami tren yang meningkat. Perkawinan di bawah usia 19 tahun pada tahun 2018 sejumlah 3.206 orang, kemudian meningkat menjadi 11.366 orang pada tahun 2022 atau terjadi kenaikan yang fantastis sebesar 354%. Perkawinan di bawah usia 19 tahun mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebanyak 13.595 orang seiring masa puncak pandemi Covid-19. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, perkawinan di bawah usia 19 tahun didominasi oleh perempuan di rentang tahun 2019 – 2022. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 11.366 orang yang menikah di bawah usia 19 tahun, didominasi oleh perempuan sebanyak 9.516 orang atau sekitar 84%, sedangkan laki-laki sebanyak 1.850 orang atau sekitar 16%.

Potret perkawinan anak/pernikahan dini di Kabupaten Kendal menunjukkan kecenderungan yang tidak berbeda dengan keadaan aktual di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Perkawinan anak di Kabupaten Kendal menunjukkan data yang fluktuatif sepanjang tahun 2019 – 2023, tetapi memperlihatkan tren yang meningkat. Pada tahun 2019 pernikahan di bawah usia 19 tahun sebanyak 102 orang dengan rincian 64 orang perempuan dan 38 orang laki-laki. Kemudian pada tahun 2023 pernikahan di bawah usia 19 tahun sebanyak 169 orang dengan rincian 139 orang perempuan dan 30 orang laki-laki. Data menunjukkan bahwa pernikahan dini banyak dialami oleh perempuan.

Mengenal Hak-hak Anak

Anak itu siapa?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: **“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk mereka yang masing ada dalam kandungan”**



10 Hak Anak yang penting untuk kita ketahui:



1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama/identitas
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan



FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI

Kehamilan tidak diinginkan



Kehamilan pada usia remaja akibat perilaku pacaran yang beresiko, pergaulan bebas, minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta paparan informasi/konten negatif mengenai pornografi, seringkali menjadikan perempuan dinikahkan di usia remaja.

Rendahnya tingkat pendidikan



Orang tua berpendidikan rendah cenderung memiliki pengetahuan yang terbatas tentang dampak negatif pernikahan dini sehingga lebih rentan menikahkan anak perempuannya di usia remaja. Di samping itu, anak perempuan yang mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, juga cenderung mengalami pernikahan dini.

Keluarga tidak harmonis



Anak-anak yang tinggal dalam keluarga yang kurang harmonis, seperti korban perceraian orang tua dan anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang cenderung rentan mengalami pernikahan dini.



Budaya dan diskriminasi gender



Budaya atau norma sosial yang memandang peran gender secara tradisional, di mana perempuan diharapkan untuk menikah dan mengurus rumah tangga sejak dini, dapat mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak perempuan pada usia yang lebih muda. Di samping itu, dalam masyarakat masih berkembang adanya stereotipe/anggapan/ penilaian bahwa anak perempuan idealnya menikah muda.

Rendahnya penghasilan



Keluarga yang memiliki penghasilan yang rendah dan hidup dalam kemiskinan sering kali menghadapi tekanan ekonomi yang kuat. Keluarga miskin cenderung menikahkan anaknya di usia remaja, terutama anak perempuan karena untuk memperbaiki perekonomian keluarga atau mengurangi beban pengeluaran keluarga.

Tidak memiliki materi mengenai bahaya pernikahan dini



Tidak dimilikinya materi dari berbagai sumber tentang bahaya pernikahan dini menyebabkan keterbatasan pengetahuan tentang dampak dan resiko pernikahan dini terhadap berbagai aspek kehidupan. Hal ini menyebabkan perempuan rentan mengalami pernikahan dini.

Terbatasnya kepemilikan aset



Terbatasnya kepemilikan aset yang dimiliki keluarga dapat mendorong keputusan keluarga yang tidak memihak hak perempuan. Tatkala dihadapkan pada kondisi perekonomian keluarga yang sulit, tidak tersedia aset untuk memulihkan kondisi perekonomian sehingga opsi yang seringkali diambil oleh keluarga adalah menikahkan dini anak perempuannya.

Rendahnya akses mendapatkan layanan edukasi dan konseling tentang bahaya pernikahan dini



Belum tersedianya layanan edukasi dan konseling tentang bahaya pernikahan dini secara cuma-cuma atau tingginya tarif konselor atas layanan tersebut menyebabkan perempuan memiliki akses yang rendah untuk menjangkau layanan edukasi dan konseling tentang bahaya pernikahan dini.

Lemahnya penegakan undang-undang perkawinan



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejatinya telah memperketat prosedur pemberian dispensasi perkawinan terkait batas usia minimal perkawinan, namun seringkali penerapannya kurang konsisten dan kurang mempertimbangkan dampak negatif bagi perempuan.

Dampak Negatif dari Pernikahan Dini

- **Putus sekolah**

Anak yang menikah dini cenderung tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah dikarenakan memiliki keluarga baru yang harus diurus dan diberikan nafkah. Di samping itu, anak yang menikah dini biasanya tidak lagi memiliki motivasi tinggi untuk meneruskan pendidikan. Ada kalanya muncul rasa malu setelah menikah dini sehingga anak yang menikah dini kurang nyaman untuk tetap bersekolah.



- **Rentan menjadi pekerja anak**

Anak yang menikah dini terpaksa menjadi pekerja anak dikarenakan harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dan mengurus rumah tangganya.

- **Rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**

Pasangan yang menikah dini belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan mengelola konflik, serta belum mampu mengkomunikasikan masalah secara baik dengan suami atau istrinya sehingga rentan terjadi pertikaian dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.





- **Gangguan kesehatan reproduksi**

Perempuan yang menikah dini rentan mengalami gangguan kesehatan reproduksi dan memiliki resiko tinggi kehamilan, kematian ibu saat melahirkan, kematian bayi dan balita, dan kelahiran bayi yang tidak sehat (cacat bawaan, lahir prematur, gizi kurang, gizi buruk, *stunting*).



- **Keterampilan/kecakapan hidup yang rendah**

Anak yang menikah dini tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sehingga hanya memiliki keterampilan/kecakapan hidup yang rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya akses untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.

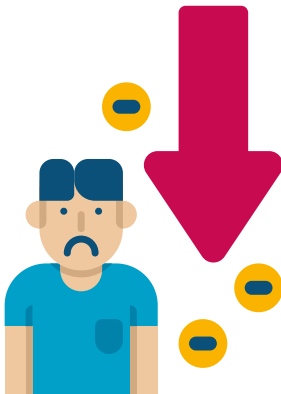
- **Rentan melahirkan banyak anak**

Perempuan yang menikah dini akan memiliki masa reproduksi yang panjang. Apabila tidak diimbangi dengan mengikuti program keluarga berencana, maka perempuan rentan melahirkan banyak anak sehingga jumlah kelahiran anak akan meningkat.



- **Rentan mengalami perceraian**

Anak yang menikah dini cenderung kurang mampu mengelola konflik dalam rumah tangganya sehingga jalan yang sering ditempuh adalah melakukan perceraian. Dengan demikian, pernikahan dini menyebabkan bahtera rumah tangga tidak berlangsung langgeng dan berujung pada perceraian dini.



- **Menurunnya kualitas sumber daya manusia**

Pernikahan dini memiliki konsekuensi terhadap rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan anak yang melangsungkan pernikahan dini. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia.

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

• Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan merupakan langkah fundamental dalam pencegahan pernikahan dini. Anak-anak, terutama perempuan, harus dipastikan memiliki akses yang baik dan berkelanjutan ke pendidikan. Pendidikan yang baik dapat mengurangi keinginan untuk menikah dini karena meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta memberikan peluang karir yang lebih baik.

Kendala pembiayaan yang dialami oleh keluarga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, patut disikapi oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait. Program beasiswa yang ada saat ini patut dipastikan ketepatan sasaran agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap dapat mengenyam bangku sekolah setinggi mungkin.



Di samping peningkatan akses pendidikan, kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan dengan mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta pendidikan karakter sebagai pengayaan materi pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya memberikan pengetahuan yang lebih baik, tetapi juga membekali anak-anak dengan keterampilan dan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai masa depan mereka, termasuk memilih untuk tidak menikah pada usia dini.



- **Edukasi Kesehatan Reproduksi**

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

Edukasi kesehatan reproduksi sangat dibutuhkan oleh remaja agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan cara menjaganya. Di samping itu, edukasi kesehatan reproduksi bertujuan agar remaja dapat menerapkan pola hidup sehat.

Mendapatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi di usia remaja sangat penting. Hal ini dikarenakan masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, mulai dari menjaga kebersihan serta edukasi mengenai fungsi reproduksi. Dengan demikian, remaja tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah dan merugikan bagi remaja. Kurangnya edukasi tentang hal yang berkaitan dengan reproduksi bisa memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Mulai dari penyakit menular seks, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang berakibat pada hilangnya nyawa remaja. Melihat dampak negatif tersebut, remaja akan berpikir sekian kali untuk melakukan seks bebas atau seks di luar pernikahan.



Edukasi kesehatan reproduksi juga diperlukan bagi para orang tua karena sebagian orang tua masih memiliki pengetahuan terbatas tentang kesehatan reproduksi. Masih terdapat orang tua yang belum mengetahui dampak negatif kehamilan di usia anak/remaja yang memiliki risiko tinggi bagi anak perempuan dan justru mendorong anak remajanya untuk menikah dini. Pernikahan dini yang kemudian berbuah kehamilan tentu sangat membahayakan kesehatan dan jiwa anak remaja yang tengah mengandung dan janin yang dikandungnya.

Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja dan orang tua mengenai kesehatan reproduksi, maka hal ini menjadi salah satu komponen penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini yang dapat dimulai dari keluarga.

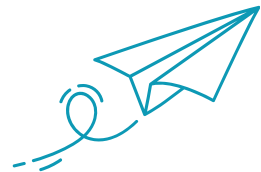
- **Pemberdayaan Ekonomi**

Salah satu latar belakang terjadinya pernikahan dini adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai. Pemberdayaan ekonomi bagi keluarga kurang mampu diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian keluarga dengan memberikan peningkatan penghasilan keluarga. Melalui pemberdayaan ekonomi, keluarga kurang mampu dapat memperoleh peningkatan kapasitas untuk merintis usaha secara mandiri (berwirausaha) atau memperoleh akses yang lebih luas untuk bekerja di sektor formal maupun sektor informal.

Pemberdayaan ekonomi dapat berupa pelatihan keterampilan kerja, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Beberapa bentuk pelatihan keterampilan kerja dan pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan tata busana, pelatihan tata boga, pelatihan tata rias, dan pelatihan kerajinan tangan/ekonomi kreatif. Bantuan alat kerja dan/atau fasilitas permodalan dapat diberikan sebagai stimulan dan pelengkap dari pelatihan keterampilan kerja dan pelatihan kewirausahaan.



Keluarga yang memiliki keberdayaan ekonomi akan dapat menyokong kebutuhan keluarga secara layak dan memadai. Dengan demikian, tidak akan ada lagi tekanan atau desakan ekonomi kepada keluarga untuk menikahkan anaknya secara dini dan anak dapat tetap melanjutkan pendidikannya sampai tuntas.



- **Perubahan Sosial Budaya**

Perubahan sosial budaya yang mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender dan menjunjung tinggi hak-hak anak perlu terus didorong agar fenomena pernikahan dini di sebagian kalangan masyarakat dapat diminimalkan, bahkan dicegah sama sekali.

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.



Dialog-dialog dengan tokoh masyarakat setempat dan para pemuka agama dapat dilakukan untuk membangun pemahaman dan komitmen yang sama untuk menegakkan kesetaraan gender dan hak anak. Dengan demikian, tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat berperan sebagai agen perubahan sekaligus mitra untuk mempromosikan pendewasaan usia pernikahan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Perkawinan.



- **Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Orang Tua**

Upaya yang tidak kalah penting dalam pencegahan pernikahan dini adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan orang tua mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak.

Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi bagi orang tua dapat membantu mereka memahami bagaimana pernikahan dini dapat memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak mereka. Pengetahuan orang tua tentang hak-hak anak, kesehatan reproduksi, dan manfaat pendidikan bagi anak-anak dapat mengubah pandangan orang tua terhadap pernikahan dini. Dengan pemahaman yang lebih baik, orang tua akan mendukung anak-anak mereka dalam menyelesaikan pendidikan dan menghindari pernikahan di usia muda



- **Menciptakan Lingkungan Keluarga yang Mendukung**

Menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung dan penuh kasih sayang mampu memberikan rasa aman dan dukungan emosional kepada anak-anak sehingga dapat mengurangi resiko pernikahan dini.

Orang tua yang terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari dengan anak-anak mereka, berkomunikasi secara terbuka, membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak, serta diskusi terbuka tentang nilai-nilai, rencana masa depan, dan aspirasi anak-anak akan lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini.



Orang tua juga harus mampu mengidentifikasi dan menangani tekanan sosial atau budaya yang mungkin mendorong pernikahan dini. Dukungan emosional dan keterlibatan yang aktif dari orang tua dapat membantu anak-anak merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengejar pendidikan dan impian mereka.



Peran *Stakeholder* Pentahelix >>>

Stakeholder pentahelix adalah para pemangku kepentingan yang terdiri atas lima unsur, yaitu pemerintah, perguruan tinggi/akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media massa.

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini, tentunya peran atau keterlibatan dari *stakeholder* pentahelix sangat diperlukan. Masing-masing peran dari *stakeholder* pentahelix sebagai berikut

1. Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

- melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat yang menjadi sasaran masing-masing perangkat daerah dan instansi vertikal; dan
- melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan instansi vertikal untuk pencegahan pernikahan dini dan penanganan keluarga rentan pernikahan dini, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung;

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

- turut serta dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi, penyebaran informasi, edukasi, pemberian beasiswa, pelatihan keterampilan/kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi atau bantuan bagi keluarga miskin yang memiliki remaja, dan program-program lainnya yang relevan; dan
- bersinergi dengan lembaga pemerintah dan organisasi dalam program-program yang mendukung pencegahan pernikahan dini;

3. Organisasi Perempuan

- melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada kaum perempuan;
- menyediakan konseling bagi perempuan yang rentan mengalami pernikahan dini;
- menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan agar terhindar dari resiko pernikahan dini; dan
- melaksanakan advokasi dan membangun jaringan dukungan bagi perempuan yang rentan mengalami pernikahan dini;



4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

- melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada keluarga;
- mengajak keluarga untuk berperan aktif dalam memberikan pengertian dan dukungan kepada anak-anak mengenai pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan;
- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam pengasuhan anak;
- memperkuat pendidikan karakter pada anak; dan
- meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga agar terhindar dari resiko pernikahan dini;

5. Organisasi Keagamaan

- melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat;
- menyediakan konseling dan nasihat mengenai persiapan pernikahan dan perencanaan hidup berkeluarga;
- memberikan keteladanan dalam masyarakat dengan praktek pernikahan yang sehat dan usia yang matang; dan
- menyediakan dukungan program dan kegiatan yang positif bagi anak dan remaja untuk membangun mental, spiritual, dan moralitas yang baik sehingga terhindar dari resiko pernikahan dini;



6. Organisasi Anak

- melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada anak-anak atau teman sebaya;
- sebagai pelopor pencegahan pernikahan dini;
- memberikan dukungan emosional kepada anak yang rentan mengalami pernikahan dini; dan
- menyediakan dukungan program dan kegiatan yang positif bagi anak dan remaja untuk membangun mental, spiritual, dan moralitas yang baik sehingga terhindar dari resiko pernikahan dini;

7. Komunitas Peduli Perempuan dan Anak

- melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada kaum perempuan dan anak;
- menyediakan konseling bagi perempuan dan anak yang rentan mengalami pernikahan dini;
- memberikan pendampingan bagi perempuan dan anak yang rentan mengalami pernikahan dini; dan
- melaksanakan advokasi dan membangun jaringan dukungan bagi perempuan dan anak yang rentan mengalami pernikahan dini;

8. Perguruan Tinggi / Akademisi

- melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada upaya pencegahan pernikahan dini;
- mengintegrasikan materi tentang bahaya pernikahan dini ke dalam kurikulum pendidikan; dan
- memberikan masukan mengenai penyusunan regulasi dan kebijakan daerah berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini;



9. Dunia Usaha

- turut serta dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui program-program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, berupa sosialisasi, penyebaran informasi, edukasi, pelatihan pengasuhan anak (*parenting*), pelatihan keterampilan/kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi atau bantuan bagi keluarga miskin yang memiliki remaja, dan program-program lainnya yang relevan;

10. Media Massa

- memanfaatkan media cetak dan media elektronik untuk menyebarkan informasi dan memberikan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini; dan
- melakukan kampanye pencegahan pernikahan dini melalui media yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama;

11. Kepala Desa/Lurah

- mengoptimalkan implementasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di wilayahnya masing-masing;
- melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing;
- melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga rentan pernikahan dini agar menikahkan anaknya sesuai batas usia minimum pernikahan;
- merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Dana Kelurahan untuk pencegahan pernikahan dini dan penanganan keluarga rentan pernikahan dini yang bersifat langsung maupun tidak langsung; dan
- melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayahnya masing-masing agar turut serta mengedukasi masyarakat untuk mendukung pencegahan pernikahan dini.

Parenting >>>>

Parenting yang juga disebut pola asuh dalam keluarga atau pengasuhan anak adalah proses mendidik anak dari lahir hingga dewasa. *Parenting* dapat juga diartikan sebagai keterampilan dan pekerjaan orang tua dalam mengasuh anak. Pengertian lain dari *parenting* adalah mengasuh, membimbing, serta mendidik anak dengan cara yang baik dan benar.

Tujuan *parenting* adalah membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Tujuan *parenting* yang lebih spesifik adalah :

1. membantu anak mengembangkan kemampuan fisik dan keterampilan;
2. membantu anak mengembangkan kemampuan sosial dan emosional;
3. mengajarkan nilai-nilai dan moralitas;
4. membantu anak mencapai potensi maksimal; dan
5. membantu anak menjadi mandiri.

Langkah-langkah *parenting* pada anak remaja:

• Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang terbuka dan efektif sangat penting dalam *parenting* anak remaja. Daripada memberikan petuah panjang lebar, cara menasehati anak remaja yang lebih efektif adalah dengan mendengarkannya terlebih dahulu. Orang tua perlu mendengarkan dan memahami apa yang sedang dialami oleh anak agar kemudian dapat memberikan dukungan dan saran yang tepat.



• Memberikan batasan dan aturan yang jelas



Anak remaja masih membutuhkan batasan dan aturan yang jelas agar ia dapat memahami konsekuensi dari tindakannya. Tanpa bermaksud bias gender, pada umumnya orang tua memiliki panduan yang berbeda mengenai cara mendidik anak remaja perempuan dan laki-laki. Nilai yang dipegang dan diyakini oleh setiap keluarga boleh saja berbeda, tetapi anak remaja tetap memerlukan batasan yang realistis dan mudah dipahami.



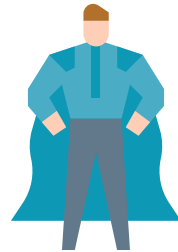
- **Memberikan dorongan yang positif**

Ketika anak dalam masa remaja, orang tua sepatutnya memberikan dukungan dan dorongan yang positif. Dorongan positif dari orang tua membantu anak remaja merasa dihargai dan diakui kemampuannya. Dorongan positif yang dimaksud dapat berupa pujian atau penghargaan atas prestasi yang diraih anak.



- **Menjadi teladan yang baik**

Orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak. Cara mendidik anak perempuan adalah dengan menjadi ibu yang bisa diteladani. Cara mendidik anak laki-laki adalah dengan menjadi ayah yang bisa diteladani. Anak adalah murid yang belajar dengan meniru perilaku orang tua sebagai gurunya.



- **Menjalin hubungan yang erat**



Tips *parenting* anak yang cukup penting bagi orang tua adalah menjalin hubungan yang erat dengan anak remajanya. Orang tua hendaknya menghabiskan waktu bersama-sama anak dan bergabung dalam kegiatan yang disukai oleh anak. Kegiatan bersama seperti ini dapat membantu mempererat hubungan dan membangun kepercayaan antara orang tua dan anak.

- **Memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri**

Orang tua perlu mendorong anak untuk menghargai pendidikan dan membantu anak membangun kebiasaan belajar yang baik. Orang tua terlibat dalam kegiatan sekolah anak dan memperhatikan minat bakat anak, baik itu olahraga, seni, atau hobi lainnya.



• Mengajarkan kemandirian



Orang tua memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk membuat keputusan sesuai dengan usianya. Hal ini membantu anak untuk belajar bertanggung jawab dan mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan. Ketika anak menghadapi masalah, orang tua mendorong anak untuk mencari solusi sendiri, tetapi orang tua tetap memberikan bimbingan saat diperlukan.

• Mengembangkan nilai dan etika

Orang tua mengajarkan tentang nilai-nilai seperti kejujuran, rasa hormat, dan kerja keras serta menggunakan situasi sehari-hari sebagai kesempatan untuk mengajarkan etika, empati dan kepedulian. Orang tua mendorong anak untuk memahami dan peduli terhadap perasaan orang lain melalui aktivitas sederhana seperti berbagi, membantu teman, atau bahkan merawat hewan peliharaan.



• Memantau dan terlibat dalam kehidupan anak



Orang tua perlu mengetahui dan mengenal dengan siapa anak-anak bergaul dan memastikan anak-anak berhubungan dengan teman-teman yang positif. Orang tua terlibat secara aktif dalam aktivitas anak seperti menghadiri acara sekolah, pertandingan olahraga, atau pertunjukan yang melibatkan anak. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua mendukung anak.

• Mengajarkan manajemen waktu dan tanggung jawab

Orang tua mengajarkan anak untuk membuat dan mengikuti jadwal yang mencakup waktu untuk belajar, bermain, dan istirahat. Hal ini membantu anak belajar mengatur waktu sejak dini. Orang tua memberikan tanggung jawab sederhana seperti merapikan tempat tidur atau membersihkan meja makan. Hal ini membantu anak belajar bertanggung jawab.



• Menjaga kesehatan fisik dan mental



Orang tua mengajarkan anak tentang pentingnya makan makanan bergizi, cukup tidur, dan berolahraga secara teratur. Kesehatan fisik yang baik berkontribusi pada kesehatan mental yang positif. Orang tua mewaspadaai tanda-tanda stres atau kecemasan pada anak. Orang tua untuk tidak ragu mencari bantuan profesional jika diperlukan.



Mitos dan Fakta Pernikahan Dini



- Menikah dini itu lebih baik karena organ reproduksi masih sehat dan kuat.

- Menikah dini membuat lebih mudah mengurus anak karena jarak usia dengan anak tidak jauh, bisa jadi teman anak.

- Menikah dini dapat mempercepat kedewasaan.

- Menikah dini menjadikan jarak usia orang tua dan anak tidak terpaut jauh sehingga di masa tua, orang tua tetap produktif untuk menghidupi anaknya



- Menikah dini memiliki risiko tinggi karena organ reproduksi perempuan belum berkembang matang sehingga jika terjadi kehamilan rentan terjadi kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan perdarahan persalinan yang dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi.

- Mengurus anak bukan perkara mudah karena orang tua berusia remaja belum memiliki pengelolaan emosi yang stabil dan belum memiliki keterampilan pengasuhan anak yang memadai

- Kedewasaan emosional dan psikologis tidak selalu dicapai melalui pernikahan, remaja yang menikah dini sering kali menghadapi tekanan emosional dan tanggung jawab besar yang belum siap ditangani

- Menikah dini berdampak putus sekolah, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang rendah sehingga sulit memperoleh pekerjaan yang layak



Layanan Rujukan, Kampanye, Konseling, dan Edukasi >>>

Rujukan

Rujukan pencegahan pernikahan dini adalah upaya untuk membantu remaja dan keluarga yang membutuhkan fasilitasi terkait pencegahan pernikahan dini, apabila ada kasus juga menghubungkan ke jaringan yang lebih tinggi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan mengoordinasikan penanganan kasus pernikahan dini dengan pihak terkait.

Kampanye

Kampanye pencegahan pernikahan dini adalah upaya terorganisir melalui berbagai media untuk menurunkan angka pernikahan dini dengan memberikan informasi yang lengkap dan memadai mengenai dampak negatif pernikahan dini sehingga kesadaran masyarakat tergugah dan meningkat.

Konseling

Konseling pencegahan pernikahan dini adalah upaya untuk memberikan dukungan emosional, informasi, dan bimbingan kepada individu dan keluarga yang beresiko atau terpengaruh oleh pernikahan dini.

Edukasi

Edukasi pencegahan pernikahan dini adalah upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendewasaan usia pernikahan serta upaya peningkatan kapasitas remaja dan keluarga untuk mendorong remaja dan keluarga membuat keputusan yang lebih baik tentang masa depan dan menghindari pernikahan dini



“

Apabila membutuhkan layanan rujukan,
kampanye, konseling, dan edukasi berkaitan
dengan pencegahan pernikahan dini dapat
menghubungi Sekretariat GITAR MELODI di

DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

Jl. Soekarno-Hatta Kendal

Telepon/WhatsApp 0823 2506 6530

”

Lagu Jingle >>>> Cegah Nikah Dini



Ciptaan : Arif Nurrokhman

Lirik : Arif Nurrokhman dan Albertus Hendri Setyawan

INTRO : Gm

Gm D Em D

Kau masih kecil, dunia baru dimulai

Gm D Em D

Mimpi dan cita, masih panjang terbentang

Gm D Em D

Jangan biarkan, masa depanmu usai

C D G

Karena pernikahan, yang belum waktunya datang

G Bm EmD

Sekolah dan bermain, meraih bintang

GD Em D

Pernikahan dini, membuat dirinya bimbang

C D G Em

Beri mereka ruang, untuk tumbuh dan berkembang

C D Gm

Nikmati masa muda, jangan terburu-buru hilang



**Lagu Jingle >>>**
Cegah Nikah Dini**Reff :**

Gm D Em D
Cegah nikah dini, biarkan dia tumbuh
C D G
Biarkan dia belajar, menemukan arah hidup
C B Em D C
Menanti di sana, hari masa depan cerah
D G
Cegah nikah dini, agar asa tak redup

C D G
Mereka butuh cinta, dukungan, dan harapan
Em C D G
Bukan beban berat, yang mematahkan impian
C B E D
Lindungi mereka, berikan kehangatan
C DD# G#
Agar mereka kuat, menghadapi masa depan



Lagu Jingle >>>
Cegah Nikah Dini

Reff :

G# D# F D#
Cegah nikah dini, biarkan dia tumbuh
C# D# G#
Biarkan dia belajar, menemukan arah hidup
C# C FD# C#
Menanti di sana, hari masa depan cerah
D# G#
Cegah nikah dini, agar asa tak redup

G# D# F D#
Kita bisa jaga, masa depan mereka
C# D# G#
Dengan kasih dan doa, dengan cinta yang nyata
C# C F D# Bb
Cegah nikah dini, biarkan mereka ceria
C# D# C# D# G#
Menjadi generasi, yang penuh cita-cita

